



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Dalam hal ini diwakili oleh Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Kecamatan Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2015, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Mei 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 12 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah melangsungkan akad nikah di Kec. Kota Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama No : 1/06/IX/2004 tanggal 03 Sya'ban 1425 H yang bertepatan dengan tanggal 18 September 2004 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia. Meskipun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya dan belum dikaruniai anak sebagai pewaris, namun Pemohon tetap berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ini meski sangat manusiawi tentunya Pemohon sangat mendambakan dan merindukan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ini namun Pemohon tetap memasrahkan diri kepada kehendak Yang Maha Kuasa;
3. Bahwa meski Pemohon sudah berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut, namun seiring dengan waktu yang berjalan maka lama kelamaan kehidupan rumah tangga yang harmonis ini menjadi retak dan menjadi tidak harmonis lagi dan selalu dipenuhi oleh percekcoakan yang semakin lama permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut semakin sulit untuk mendapatkan jalan keluar terbaik;
4. Bahwa penyebab adanya percekcoakan-percekcoakan tersebut antara lain:
 - Adanya sifat Termohon yang suka menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga;
 - Posisi Termohon sebagai seorang pegawai negeri (guru) yang tentunya kedudukan sosialnya sangat cukup dan matang ditinjau dari segala segi sudut pandang kehidupan bermasyarakat dan keadaan ini sangat berbanding terbalik dengan posisi Pemohon. Situasi dan kondisi ini terkadang memicu hal-hal yang sepele akhirnya menjadi besar dan selalu berulang. Terkadang Pemohon tidak dapat berbuat apa-apa dan merasa tidak dihargai lagi ketika muncul suatu persoalan dan seharusnya dibahas bersama namun karena adanya keakuan Termohon, maka Pemohon terkadang mengambil sikap mengalah meski merasa kecewa;
 - Termohon juga sering bersikap temperamental dan sangat curiga terhadap hal-hal yang terkadang tidak ada dasarnya dan hanya rekahan-rekahan dari Termohon sendiri;

Halaman 2 dari 8 halaman, Put. Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai manusia biasa tentunya terkadang pada situasi yang demikian maka emosi sering muncul, dan untungnya selama ini Pemohon berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang lebih fatal terhadap diri Termohon;
 - Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut (misalnya akan terjadi KDRT) maka Pemohon memutuskan untuk lebih baik berpisah (cerai) dengan Termohon daripada nanti Pemohon yang akan repot sendiri dengan urusan-urusan hukum (masalah pidana) lain;
 - Kondisi rumah tangga yang demikian diperparah dengan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagaimana lazimnya kehidupan sebuah rumah tangga, yang tentunya berimbas pula pada keadaan-keadaan hubungan rumah tangga yang lain;
5. Bahwa dengan kenyataan dan kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian dimana terbukti secara jelas bahwa hubungan rumah tangga ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena bila rumah tangga Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan maka tentunya hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi diri Pemohon maupun Termohon sehingga maksud dan tujuan dari sebuah perkawinan yakni untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan damai adalah menjadi tidak akan mungkin tercapai lagi.

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Halaman 3 dari 8 halaman, Put. Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Jika Hakim pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain maka mohon putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo sesuai dengan relas-relas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan, serta ketidakhadirannya itu juga tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis telah menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 60/06/IX/2004 tanggal 25 Juni 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu **RR Bin SR** dan **S Bin M**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Halaman 4 dari 8 halaman, Put. Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **RR Bin SR** dan **S Bin M**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan lamanya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan pihak keluarga pun telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sebagai

Halaman 5 dari 8 halaman, Put. Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, perpisahan mana telah menunjukkan pula adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak menjalankan lagi kewajibannya sebagai suami istri dalam membina rumah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya tidak lagi saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., **permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon

Halaman 6 dari 8 halaman, Put. Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **04 Juni 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Syakban 1436 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Djufri Bobihu, S.Ag., SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman, Put. Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

ttd

Drs. Syahidal

Hakim anggota,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp385.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Gorontalo, 15 September 2015

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Salinan Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap
- Salinan Putusan ini diberikan ke Termohon

Halaman 8 dari 8 halaman, Put. Nomor 0284/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)